



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00. 09 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 46 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

- Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Bupati Belitung Timur tanggal 22 Oktober 2024;
2. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 oleh Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Mitra Kerja Komisi tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Rapat Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Belitung Timur tanggal 25 November 2024;
4. Rapat Paripurna IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 tanggal 30 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 30 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,



FEZZI UKTOLSEJA

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JUMLAH SEBELUM PEMBAHASAN	JUMLAH SETELAH PEMBAHASAN	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	915.514.074.059	813.083.075.067	-102.430.998.992	-11,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	121.333.314.067	121.333.314.067	0	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	65.042.000.000	65.042.000.000	0	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.643.121.991	8.643.121.991	0	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.523.052.522	5.523.052.522	0	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42.125.139.554	42.125.139.554	0	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	792.931.009.992	690.500.011.000	-102.430.998.992	-12,92
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	759.181.009.992	656.750.011.000	-102.430.998.992	-13,49
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.750.000.000	33.750.000.000	0	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.249.750.000	1.249.750.000	0	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	249.750.000	249.750.000	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.038.751.128.731	966.254.178.904	-72.496.949.827	-6,98
5.1	BELANJA OPERASI	823.303.664.363	788.541.288.948	-34.762.375.415	-4,22
5.1.01	Belanja Pegawai	515.519.120.587	498.753.786.012	-16.765.334.575	-3,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.501.392.973	276.903.922.133	-16.597.470.840	-5,65
5.1.05	Belanja Hibah	11.193.150.803	9.793.580.803	-1.399.570.000	-12,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.090.000.000	3.090.000.000	0	0,00
5.2	BELANJA MODAL	110.529.104.418	79.855.554.006	-30.673.550.412	-27,75
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.567.730.496	20.678.366.036	-3.889.364.460	-15,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.157.578.506	15.080.272.006	-7.077.306.500	-31,94
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	62.359.428.816	42.509.381.364	-19.850.047.452	-31,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.344.366.600	1.487.534.600	143.168.000	10,65
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	103.918.359.950	96.857.335.950	-7.061.024.000	-6,79
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.825.416.750	6.825.416.750	0	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	97.092.943.200	90.031.919.200	-7.061.024.000	-7,27
Total Surplus/(Defisit)		-123.237.054.672	-153.171.103.837	-29.934.049.165	24,29
6	PEMBIAYAAN DAERAH	123.237.054.672	153.171.103.837	29.934.049.165	24,29
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.237.054.672	153.171.103.837	29.934.049.165	24,29
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	122.737.054.672	152.671.103.837	29.934.049.165	24,39
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0	0	0	0,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


FEZZI URTOLSEJA

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


AGUS FIRMANSYAH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


DWI NANDA PUTRA